Abstrak

Revisi undang-undang komisi pemberantasan korupsi menimbulkan ketidak pastian posisi konstitusi terhadap komisi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui posisi konstitusi komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Komisi pemberantasan korupsi yang awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah lembaga pembantu yang di dirikan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Pada Tahun 2019 undang-undang tersebut direvisi dan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Pasal 3 diubah menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Hal ini membuat rancu dalam penafsiran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : Kedudukan, KPK, Revisi

Abstract

The revision of the law on the anti-corruption commission creates uncertainty in the constitutional position of the commission itself. This study aims to determine the constitutional position of the corruption eradication commission based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. The research used is normative juridical research. The data used is secondary data sourced from primary and secondary law. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The Corruption Eradication Commission, which was originally regulated by Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, is an auxiliary institution established to prevent and eradicate corruption in Indonesia, Article 3 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Corruption Crimes explains that it is an institution that in carrying out its duties and authorities is independent and free from any power. In 2019 the law was revised and became Law No. 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, so Article 3 was changed to the Corruption Eradication Commission, which is a state institution within the executive power clump. in carrying out their duties and authorities are independent and free from any power. This creates confusion in the interpretation of the position of the Corruption Eradication Commission.

Keywords: Position, KPK, Revision